

## PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

**Tuti Alawiyah**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI)Attaqwa  
Email: tutymuntaha74@gmail.com

---

### ABSTRAK

---

**Kata kunci:**

Pernikahan Beda Agama,  
Kitab Al-Mahshul

Perbedaan dalam suatu pernikahan itu dianggap lumrah, namun bila yang berbeda adalah agama, hal itu menimbulkan permasalahan karena dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Pernikahan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau satu kepercayaan. Oleh karena itu ketentuan dalam Pasal tersebut, tidak jarang saat seseorang yang hendak melangkah ke jenjang perkawinan tapi ia memiliki calon pendamping yang belainan agama. Pasangan tersebut akan berpindah agama atau melakukan penyelundupan hukum, untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Tulisan ini akan mengetengahkan seputar pernikahan beda Agama dan bagaimana pandangan Imam Ar-Razy dalam kitabnya al-Mahshul fi al-Ushul.

---

### ABSTRACT

---

**Keywords:**

Interfaith Marriage,  
Kitab Al-Mahshul

*Differences in a marriage are considered normal, but if the difference is religion, this will cause problems because in the Marriage Law in Indonesia, namely Law Number 1 of 1974, in Article 2 paragraph (1), namely: Marriage is legal, if according to the laws of each religion and belief. With the provisions of this article, it can be interpreted that marriage can be said to be valid if the couple who wants to marry is of the same religion or belief. Therefore, the provisions in this Article, it is not uncommon for someone who wants to step into marriage but has a potential companion who is religious. The couple will change religions or do legal smuggling, to carry out the marriage. This article will explore interfaith marriage and how Imam Ar-Razy views in his book al-Mahshul fi al-Usul.*

---

### PENDAHULUAN

Manusia secara fitrah membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik dengan tujuan agar sempurna agamanya (*istikmal al-din*), memadu cinta (*mahabbah*), meluapkan kasih (*mawaddah*), ataupun untuk tujuan melanjutkan keturunan (*hifz al-nasl*) agar tidak jatuh pada kemaksiatan.

Islam sangat menganjurkan pernikahan dan melarang hidup membujang (*tabattul*) dalam rangka menjauhi dunia, bahkan dalam satu hadis, Nabi menyatakan bahwa pernikahan merupakan sunnah beliau dan barangsiapa yang membenci pernikahan maka bukanlah termasuk umatnya. Dengan anjuran nikah ini, ajaran islam di satu sisi menyesuaikan kebutuhan biologis

## ***PERNIKAHAN BEDA AGAMA (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)***

manusia dan di sisi lain tetap menjaga harkat dan martabat (*hifzul 'ird*) sebagai manusia, sehingga dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya harus dengan cara yang baik dan terhormat.

Memelihara martabat dalam menyalurkan kebutuhan biologis dengan melalui pernikahan ini pada dasarnya merupakan ajaran semua agama, terutama agama-agama besar seperti Islam, Nasrani dan Yahudi, sehingga kemudian agama-agama tersebut secara normative melarang keras perzinaan.

Tujuan pernikahan secara umum adalah untuk melakukan regenerasi umat manusia di muka bumi, sementara, tujuan pernikahan secara khusus, sebagaimana dikemukakan al-Quran, adalah untuk menciptakan ketenangan hidup (*sakinah*) antara pasangan suami istri yang dilandasi dengan rasa kasih dan sayang (*mawaddah wa rahmah*). Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan adanya pergaulan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) antara suami istri. Keluarga yang harmonis dan tentram ini merupakan modal utama terbangunnya masyarakat yang baik dan kuat, karena keluarga merupakan unsur yang membentuk masyarakat.

Atas dasar itu maka Nabi menganjurkan untuk menikahi pasangan yang memiliki rasa cinta kasih (*al-wadud*) sebagai pondasi pembentukan keluarga yang *sakinah* sekaligus dapat memberikan keturunan (*al-wadud*) sehingga dapat melakukan regenerasi. Nabi juga menekankan dalam hadisnya bahwa Agama harus menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan karena apabila pasangan suami isteri memiliki agama yang baik akan tercipta tujuan perkawinan seperti yang disebutkan tadi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah dapatkah tujuan perkawinan tersebut terwujud apabila antara suami dan isteri berbeda agama?.

### **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam makalah ini yaitu kualitatif deskriptif dengan melakukan studi terhadap kitab al-Mahshul karya Fakhr al-Din al-Razi. Untuk memperoleh data, pemakalah menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca buku-buku, jurnal-jurnal, tesis-tesis, dan fatwa-fatwa para ulama kontemporer yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Biografi Fakhruddin ar-Razi**

Fakhruddin ar-Razi lahir pada tanggal 25 Ramadhan di Rayy, sebuah kota kecil di wilayah Persia. Mengenai tahun kelahirannya, para sejarawan berbeda pendapat: apakah 544 H ataukah 543 H. As-Subki di dalam Thabaqatnya cenderung kepada tahun 543, sementara adz-Dzahabi dalam as-Siyar memilih pendapat kedua (544 H). Muhammad 'Abd al-Qadir 'Atha, mu'alliq kitab al-Mahshul yang diterbitkan Dar al-Kutub al 'Ilmiyyah tahun 1420/1999 menilai pendapat ini lebih kuat (Atha, 1999). Begitu pula Thaha Jabir Fayyadl al-Ulwani, *muhaqqiq* kitab al-Mahshul yang diterbitkan *Lajnah al-Buhuts wa at-ta'lif wa at-tarjamah wa an-nasyr Riyadl* tahun 1981. Ia berargumen dengan perkataan al-Fakhr ar-Razi dalam tafsirnya terhadap surat Yusuf ketika ia menjelaskan tawakkal, "Pengalaman ini telah sala alami sejak usia dini hingga sekarang ini di mana usiaku mencapai 57 tahun." Sementara, al-Fakhr ar-Razi sendiri mengatakan bahwa ia menyelesaikan penulisan tafsir surat tersebut pada tahun 601. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia lahir pada tahun 544 H (Al-'Alwani, 1981)

Fakhruddin ar-Razi sangat beruntung. Ia dilahirkan dari dan dibesarkan dalam keluarga intelektual. Ayahnya, Imam Dliya'uddin 'Umar termasuk salah seorang ulama besar Syafi'iyah, orator dan tokoh intelektual di kota Rayy, ahli fiqh, ushul fiqh dan sastra. Ia mempunyai karya-

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

karya dalam bidang fiqh dan kalam. Yang terpenting di antaranya adalah *Ghayah al-Maram fi 'Ilm al-Kalam*, sebuah kitab yang dinilai oleh as-Subki sebagai salah satu kitab yang paling luas dan paling cermat dalam khazanah Sunni.

Al-Fakhr ar-Razi kecil berada dalam bimbingan ayahnya. Sehingga bagi dia, ayahnya adalah orang tua sekaligus gurunya dalam arti yang sebenar-benarnya. Dia mencukupi kebutuhan intelektual al-Fakhr ar-Razi sehingga tidak perlu belajar dengan orang lain, sampai saat ia dipanggil oleh Tuhan pada tahun 559 H. Dari ayahnya itu pula al-Fakhr ar-Razi pertama kali belajar ushul fiqh.

Selain dukungan keluarganya, al-Fakhr ar-Razi juga dikaruniai daya ingat yang mengagumkan, pikiran yang kritis dan kecerdasan yang luar biasa serta kemauan untuk belajar yang tinggi, yang jarang dimiliki orang lain pada masanya. Karena itu, dia mampu dalam waktu singkat menguasai banyak kitab para pendahulunya, seperti asy-Syamil fi 'Ilm al-Kalam karya Imam al-Haramain, al-Mustashfa karya al-Ghazali dan al-Mu'tamad karya Abu al-Husain al-Bashri al-Mu'tazili. Bahkan kedua kitab induk ushul fiqh ini berhasil dihafal di luar kepala.

Fakhruddin ar-Razi hidup pada seluruh paruh kedua abad ke-6 H. dan enam tahun dari paruh pertamanya serta enam tahun pula dari abad ke-7 H. Tahun-tahun ini merupakan tahun paling kritis dunia Islam. Ekspansi Kristen-Barat yang telah dimulai pada tahun 494 H. masih terus berlangsung hingga hampir 200 tahun lamanya. Dinasti 'Abbasiyah saat itu berada dalam periode kedua di mana khalifah hanya sekedar simbol, sementara kekuasaan terpecahpecah di tangan para sultan di wilayah masing-masing. Meskipun kehancuran umat Islam secara politik ini berpengaruh besar terhadap kondisi sosial ekonomi mereka saat itu, namun kehidupan intelektual dan kebudayaan tetap hidup dan bersemangat. Perhatian para intelektual dan dukungan para penguasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan tetap besar. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan membiayai penyelenggaraan pendidikan dan penerbitan (Hamid, 1978).

Rayy, kota di mana Fakhruddin ar-Razi lahir dan tumbuh besar, jugasangat berpengaruh terhadap perkembangan dan karakter intelektualnya. Meskipun kecil, kota ini menjadi pusat berkumpulnya berbagai pemikiran dan mazhab, sehingga seolah-olah kota ini begitu n dengan satuan lengkap. Misalnya, gunakan satuan "Wb/m<sup>2</sup>" or "webers per meter persegi", jangan "webers/m<sup>2</sup>". luas. Di dalamnya terdapatrepresentasi dari hampir setiap pemikiran dan aliran dari berbagai bidang ilmu.Semuanya hidup dalam kota kecil ini dalam bentuk yang mengagumkan.

1. Pendidikan Fakhruddin ar-Razi

Al-Fakhr ar-Razi berpendapat bahwa mempelajari ilmu, semua ilmu,hukumnya wajib syar'i. Karena itu, dia menekuni berbagai ilmu tanpa membedabedakan,kecuali dari sisi bahwa sebagian lebih utama daripada yang lain.Menurutnya, ilmu apapun pasti akan bernilai wajib, atau menjadipenyempurnya yang wajib (*la yatimmu al-wajib illa bihi*), atau diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan, atau perlu dipelajari untuk mengetahui madlarat dan bahayanya dan, selanjutnya, mengajak orang untuk menjauhinya. Karena itu, Fakhruddin ar-Razi mempelajari berbagai cabang ilmu: tafsir, kalam, fiqh, ushul fiqh, filsafat, tasawuf, kedokteran dan psikologi,sebagaimana tercermin dari buku-buku yang ditulisnya dan para tokoh yangmenjadi gurunya.

Setelah belajar dari ayahnya, al-Fakhr ar-Razi melanjutkan Pendidikannya dengan sejumlah guru yang merupakan ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Dia mengunjungi dan tinggal di beberapa kota, yaitu Khawarizmi, Khurasan dan, terakhir, Herat (Afganistan), untuk belajar dan mengajar (Isma'il, 1998).

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

- 1) Salman ibn Nasir ibn ‘Imran ibn Muhammad ibn Isma’il ibn Ishaq ibn Zaid ibn Ziyad ibn Maymun ibn Mahran, Abu al Qasim al-Anshari, salah seorang murid Imam al-Haraimain.
  - 2) Abd al-Malik ibn ‘Abdullah ibn Yusuf ibn ‘Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad, yang terkenal dengan nama Imam al-Haramain Dhiya’uddin Abu al-Ma’ali al-Juwaini.
  - 3) Ibrahim ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Mahran, al-Imam Ruknuddin Abu Ishaq al-Isfirayani, seorang pakar teologi dan hukum Islam dari Khurasan.
  - 4) Abu al-Husain Muhammad ibn Muhammad ibn ‘Abdurrahman ibn as-Sa’id al-Bahili. Ali ibn Isma’il ibn Ishaq ibn Salim ibn Isma’il ibn Abdullah ibn Musa ibn Bilal ibn Abu Bard ibn Abu Musa, seorang teolog yang terkenal dengan nama asy-Syaikh Abu al-Hasan al-Asy’ari al-Bashri.
  - 5) Muhammad ibn ‘Abdul Wahhab ibn Salam Abu Ali al-Jubba’i, seorang tokoh teolog Mu’tazilah.
  - 6) al-Husain ibn Mas’ud ibn Muhammad Abu Muhammad al-Baghawi. Daritokoh ini, Fakhruddin ar-Razi mendalami filsafat, di samping dari guru lainnya, terutama Majduddin al-Jilli.
  - 7) Al-Husain ibn Muammad ibn Ahmad al-Qadli, Abu ‘Ali al-Maruzi.
  - 8) Abdullah ibn Ahmad ibn ‘Abdullah al-Maruzi, Abu Bakr al-Qaffal ash-Shaghbir.
  - 9) Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abdullah
  - 10) Ibrahim ibn Ahmad Abu Ishaq al-Maruzi
  - 11) Ahmad ibn ‘Umar ibn Sari’ al-Qadli Abu al-‘Abbas al-Baghdadi.
  - 12) Usman ibn SA’id ibn Bashr Abu al-Qasim al-Anmati al-Baghdadi al-Ahwal.
2. Posisi Intelektual Fakhruddin ar-Razi

Al-Fakhr ar-Razi merupakan seorang intelektual ensiklopedis. Sebagai hasil kajiannya atas berbagai cabang ilmu secara tekun, teliti dan mendalam maka ia menjadi seorang ilmuan yang menguasai berbagai cabang ilmu. Dia adalah seorang ushuli terkemuka, faqih zamannya, mutakallim handal, mufassir besar, filosof, ahli bahasa, penyair, orator dan juga pendidik. Ia menghasilkan satu atau lebih karya dalam setiap cabang ilmu yang ia pelajari.

Ia hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain untuk mengembangkan ilmunya. Dari Rayy, tempat ia dilahirkan dan dibesarkan, al-Fakhr ar-Razi hijrah ke Khawarizmi, lalu ke Ma Wara’a an-Nahr, terus ke Khurasan. Di setiap kota tersebut dia dikerumuni para ulama yang ingin belajardan berdiskusi dengannya. Kota terakhir yang ia kunjungi dan menjadi tempat tinggalnya hingga akhir hayatnya adalah Herrat, Afganistan. Di kota inilah al-Fakhr ar Razi semakin memantapkan dirinya sebagai ulama besar. Kuliah-kuliahnya dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat: dari raja, para menteri, para pejabat lain, para ulama, hingga masyarakat awam dan kalangan fakir miskin. Bisa dikatakan bahwa ke manapun ia pergi, al-Fakhr ar-Razi selalu disambut dengan penghormatan dan takzim. Masyarakat kota ini memanggilnya dengan sebutan Syaikh al-Islam, sebuah gelar kehormatan yang menunjukkan ketinggiannya dalam ilmu dan ketakwaan.

Kepakaran al-Fakhr ar-Razi ini dapat dilihat pula dari pengakuan dan pujian ulama-ulama besar lain kepadanya. Al-‘Allamah ibn as-Subki dalam *Thabaqat*nya, mengatakan bahwa al-Fakhr ar-Razi adalah “seorang tokoh mutakallimin, memiliki kapasitas yang tinggi dalam melakukan kajian kritis terhadap berbagai ilmu, memiliki kemampuan untuk mengungkap maknanya terdalam baik *manthuq* maupun *mafhum*...” Imam adz-Dzahabi dalam *as-Siyar*nya mengatakan bahwa al-Fakhr ar-Razi adalah “seorang *al-‘allah al-*

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

*kabir*, menguasai berbagai cabang ilmu, ahli ushul fiqh, mufassir, pentolan orang-orang pintar dan bijak, serta seorang penulis produktif.” Al-‘Allamah ibn Khallikan menilainya sebagai “*faqih syafi’i*, tiada duanya pada masanya, puncak orang-orang semasanya dalam bidang kalam dan logika, memiliki karya-karya dalam berbagai cabang ilmu, juga pemberi nasihat yang mencerahkan...”

Dalam bidang fiqh, al-Fakhr ar-Razi adalah seorang tokoh Syafi’iyyah. Karyanya *Manaqib al-Imam asy-Syafi’i* cukup menjadi bukti kesetiaannya pada mazhab ini. Bahkan ia rela berapologi untuk membela Imam asy-Syafi’i atas kekurangannya dalam merumuskan ushul fiqh dalam kitabnya *ar-Risalah* (Hallaq, 2005). Karena itu, secara umum pendapat-pendapatnya dalam bidang fiqh sejalan dengan pendapat-pendapat Syafi’iyyah. Tapi sesungguhnya perlu diteliti kemungkinan bahwa al-Fakhr ar-Razi memiliki pendapat-pendapat yang berbeda dengan dan terlepas dari Syafi’iyyah (Hadikusuma, 2021).

Hal ini mengingatkan kemandiriannya dalam ilmu ushul fiqh. Meskipun banyak mengikuti Syafi’iyyah dan sering menyebut pernyataan-pernyataan Imam asy-Syafi’i dalam masalah-masalah ushul, tetapi dia sering mendiskusikan pendapat-pendapat dari kalangan Syafi’iyyah, seperti Imam al-Juwaini dan al-Ghazali, yang menunjukkan ketidaksepakatan al-Fakhr ar-Razi dengan mereka. Sementara itu, dalam bidang kalam, al-Fakhr ar-Razi dikenal sebagai pembela tangguh madzhab Asy’ari. Penggunaan filsafat dalam pemikiran kalamnya, yang melahirkan tuduhan bahwa dia pendukung Mu’tazilah, tidak cukup untuk menggoyahkan posisinya sebagai eksponen Asy’ariyyah (Armando, Nina M., 2005). Dengan analisis dan argumentasi-argumentasinya yang takterpatahkan, dia berdebat dan mengkritik pemikiran-pemikiran kalam darikalangan lain, seperti Khawarij, Mu’tazilah, Batiniyah dan Qaramithah, bahkan juga dari kalangan Hanabilah yang menentang ilmu kalam.

**Karya-karya Fakhr al-Din al-Razi**

Kepakaran seseorang dapat pula dilihat dari karya-karya tulis yang dihasilkannya. Ada puluhan karya dalam berbagai cabang ilmu yang telah ditulis oleh al-Fakhr ar-Razi. Beberapa di antaranya menjadi referensi bagi para ilmuan generasi berikutnya. Di antaranya adalah.

1. *Ibthal al-Qiyas*
2. *Ihkam al-Ahkam*
3. *Al-Jadal*
4. *Radd al-Jadal*
5. *Ath-Thariqah fi al-Jadal*
6. *Ath-Thariqah al-‘Alaiyyah fi al-Khilaf*
7. *‘Asyr Alaf Nuktah fi al-Jadal*
8. *Al-Mahshil fi Ushul al-Fiqh*
9. *Al-Ma’alim fi Ushul al-Fiqh*
10. *Al-Muntakhab atau Muntakhab al-Mahshul*
11. *An-Nihayah al-Baha’iyyah fi al-Mabahis al-Qiyasiyyah*
12. *At-Tafsir al-Kabir atau Mafatih al-Ghaib*
13. *At-Tafsir ash-Shaghir atau Asrar at-Tanzil wa Anwar at-Tanzil*
14. *Tafsir al-Fatihah*
15. *Al-Mabahis al-Masyriqiyyah*
16. *Lubab al-Isyarat*
17. *Al-Mathalib al-‘Aliyah fi al-Hikmah*
18. *Al-Ma’alim fi Ushul ad-Din*

19. *Tanbih al-Isyarat fi al-Ushul*
20. *Al-Arba'in fi Ushul ad-din*
21. *Siraj al-Qulub*
22. *Manaqib al-Imam asy-Syafi'i*

### **Karakteristik, Orisinalitas dan Posisi *al-Mahshul***

Kitab yang selesai ditulis pada tahun 576 H. ini merupakan karya terpenting al-Fakhr ar-Razi dalam bidang ushul fiqh. Bisa dikatakan bahwa karya-karyanya sebelumnya dalam bidang ini sudah termuat di dalamnya, dan karya-karya sesudahnya diambil atau merujuk kepada kitab ini. Pada masanya, kitab ini merupakan karya terbaik dari *thariqah almutakallimin*, dari sisi bahwa ia menghimpun empat kitab terpenting sebelumnya, yaitu *al-Burhan* karya Imam al-Haramain al-Juwaini, *al-Mustashfa* karya al-Ghazali, *al-'Ahd* karya al-Qadli Abdul Jabbar beserta *Syarhnya*, *Al-'Umdah* karya Abu al-Husain, dan *al-Mu'tamad* karya al-Hasan al-Bashri.

Meskipun secara umum kandungan *al-Mahshul* hanya himpunan dari empat kitab tersebut, tetapi kitab ini disusun dengan sistematika yang logis sebagaimana dipaparkan di atas, menggunakan bahasa yang mudah dicerna, tetapi dengan pembahasan yang analitis dan kritis. Bahkan dibanding kitab yang lahir sesudahnya, yakni karya al-Amidi (w. 631 H), *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, yang juga menghimpun empat kitab induk ushul fiqh di atas, *al-Mahshul* dinilai lebih jelas bahasanya dan lebih detail pemaparannya (Ramulyo, 1999).

Lebih dari itu, berbeda dengan kitab-kitab ushul fiqh *thariqah mutakallimin* sebelumnya, pembahasan dalam *al-Mahshul* menggunakan model perdebatan imajinair, sehingga di satu sisi, dalam setiap persoalan dapat ditunjukkan berbagai kemungkinan pendapat dan argumentasi untuk mendukungnya, dan akan nampak pula sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing pendapat tersebut (Nazah & Husnia, 2018).

Namun di sisi lain, model ini membuat *al-Mahshul* menjadi tidak mudah dipahami karena pembacanya dituntut memiliki logika yang kuat dan ketelitian yang tinggi. Bahkan juga tidak begitu mudah untuk menangkap mana yang merupakan pendapat al-Fakhr ar-Razi sendiri. Hal ini didukung oleh tidak konsistennya al-Fakhr ar-Razi dalam mengurutkan perdebatan antara pihak-pihak yang diimajinasikan. Dia sering mengawali perdebatan dengan kata *qila*, yang kemudian pendapatnya dibantah oleh orang kedua (*qulta*), kemudian disanggah oleh al-Fakhr ar-Razi sendiri (*qultu* atau *qulna*). Pada akhir perdebatan, sering kali dia tidak memberikan kesimpulan yang menegaskan apa yang menjadi pendapatnya (Wagiarto, 2010).

Selain itu, kenyataan bahwa kandungan *al-Mahshul* merupakan himpunan dari empat kitab ushul fiqh sebelumnya juga tidak berarti al-Fakhr ar-Razi hanya mengekor pendapat-pendapat para penulisnya. Perdebatan imajinair yang ditampilkannya menunjukkan analitis kritisnya terhadap pendapat mereka dan *ushuliyin* lain, dan upayanya untuk memilih salah satu pendapat atau mengusulkan pendapat sendiri yang dipandanginya lebih kuat. Kalaupun hanya untuk mendukung pendapat yang sudah ada sebelumnya, argumentasi filosofis yang dikemukakan al-Fakhr ar-Razi dalam perdebatan itu merupakan sesuatu yang orisinal dari dia. Berikut ini adalah sebagian pandangan-pandangan beliau dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Ushul Fiqh:

*Beliau lebih mengedepankan Istidlal dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa dibandingkan dengan hadis-hadis Ahad dalam penetapan hukum, hal ini tergambar jelas dalam ungkapan beliau mengkritik para ulama Ushul dan berkata:*

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

والعجب من الاصوليين انهم اقاموا الدلالة على ان خبر الواحد حجة في الشرع ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة وكان هذا اولي لان اثبات اللغة كالاصل للتمسك بخبر الواحد وبتقدير ان يقيموا الدلالة على ذلك فكان من الواجب عليهم ان يبحثوا عن احوال رواة اللغة والنحو وال بيتقحصوا عن اسباب جرحهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الاخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة اليه فان اللغة والنحو يجريان مجرى الاصل للاستدلال cat. بالنصوص

*“Suatu sikap yang aneh yang terjadi pada para ulama Ushul: Mereka menjadikan Khabar Ahad sebagai dalil untuk menentukan suatu hokum, tetapi tidak melakukan hal yang sama pada bahasa, padahal penetapan hokum berdasarkan bahasa adalah lebih utama, maka dari itulah sudah menjadi kewajiban atas mereka untuk membahas keadaan ulama bahasa dan Nahwu, meneliti sebab-sebab Jarhdan Ta’dilatas mereka, sebagaimana yang telah mereka lakukan terhadap para perawi hadis, tetapi mereka meninggalkan perkara yang sangat penting dan dibutuhkan ummat ini, padahal lughah atau bahasa dan Nahwu berkedudukan sebagai sumber asal untuk beristidlal terhadap nash-nash yang ada.*

**Pendapat beliau tentang Nasikh dan Mansukh**

Imam al-Razy berpendapat bahwa:

نسخ الكتاب بالسنة المتواترة جائز وواقع

*“Penaskhan al-Kitab (al-Quran) melalui sunnah Mutawatiroh adalah jaiz atau boleh dan hal itu benar-benar terjadi”*

Hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Syafi’I dalam kitabnya al-Risalah, ketika beliau berkata:

*“Dan Allah telah menurunkan atas mereka al-Kitab (al-Quran) sebagai penerang untuk segala sesuatu, petunjuk juga rahmat, dan Allah juga telah mewajibkan di dalam al-Quran itu berbagai kewajiban kemudian menetapkan hokum sebagiannya serta menghapuskan (menasakh) sebagian yang lainnya sebagai rahmat bagi hambaNya dengan memberikan kemudahan-kemudahan dan keluasan-keluasan bagi mereka sekaligus sebagai tambahan nikmat yang Allah curahkan bagi mereka atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sejak awal pada mereka, yang pada akhirnya Allah akan memberikan balasan pada mereka dengan menetapkan surgaNya bagi mereka dan keselamatan dari azabNya sehingga tersebarlah rahmat-Nya atas makhluk-Nya dari setiap ketetapan dan penasakhan, segala puji hanya milik Allah atas segala nikmat-Nya.*

*“Dan kemudian Allah menjelaskan pada mereka bahwa Allah tidak akan menasakh al-Kitab (al-Quran) kecuali dengan al-Kitab (al-Quran)pula dan sunnah tidak bias menasakh al-Quran, karena sesungguhnya kedudukan sunnah dalam hal ini hanyalah sebagai penguat nash-nash yang ada dalam al-Quran dan penjelas makna-makna yang terkandung dalam nashal-Quran apabila diturunkan secara mujmal”*

Dalam hal imam Syafi’I menggunakan firman Allah swt:

ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شئ قدير

## **PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab *Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi*)

“Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya, tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu?”

فاخير الله ان نسخ القران وتاخير انزاله لا يكون الا بقران مثله

Di dalam ayat ini Allah swt, menyatakan bahwa Naskh al-Quran dan pentakhiran penurunannya tidak dapat terjadi kecuali dengan al-Quran pula.

Pendapat ini dibantah oleh al-Razy seraya beliau menyatakan bahwa ayat 106 surat al-Baqarah di atas tidaklah mewajibkan penasikhan ayat dengan ayat, akan tetapi penasikhan hukum yang telah ada dengan hukum yang lebih baik dan relevan, dan juga bahwa sunnah rasulullah saw yang mutawatir juga bersumber dari Allah swt. Sehingga kedudukannya juga setingkat dengan al-Quran sebagai sumber hukum yang wajib diyakini oleh setiap muslim.

Dan beliau pun memperkuat pendapat beliau dengan memberikan contoh yang telah terjadi mengenai penasikhan hukum yang terdapat di dalam al-Quran dengan hadist mutawatir, sebagaimana hadis rasulullah saw, الوصية لوارث ولا ينaskh hukum wasiat untuk para kerabat للقرابين

### **Dalam persoalan ijma’**

Misalnya, meskipun al-Fakhr ar-Razi sependapat dengan para pendahulunya bahwa ijma’ merupakan hujjah, tetapi ia menganalisis secara kritis dalil-dalil kehujjahannya, dan berkesimpulan bahwa *dalalah* ayat-ayat al-Qur’an terhadap ijma’, begitu pula *dalalah* dan *wurud* hadis-hadistentang ijma’, hanya bersifat zhanni. Karena itu menurut dia, kehujjahan ijma’ hanya bersifat zhanni, tidak sampai qath’i, dan penilaian bahwa suatu hukum telah disepakati (*mujma’ alaih*) pun bersifat zhanni. Sebagai konsekuensinya, al-Fakhr ar-Razi menolak untuk menilai kafir ataupun fasiq terhadap orang yang mengingkari adanya ijma’ atas suatu persoalan bahkan terhadap keberadaan ijma’ itu sendiri (Al-Razi, 1999). Dia juga mendiskusikan dan menganalisis kemungkinan terjadinya ijma’ dan berkesimpulan bahwa ijma’ tidak dapat dipastikan terjadi kecuali pada masa sahabat saja.

Terlepas dari seberapa besar kadar orisinalitas pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam *al-Mahshul*, kitab ini telah diakui sebagai karya penting oleh para ulama. Ada belasan sejarawan yang menyebut kitab ini beserta penulisnya dalam kitab-kitab sejarah mereka yang otoritatif. Di antara mereka adalah al-Qafthi dalam *Akhbar al-Hukama’*, Ibn Abi Ushaybi’ah dalam *‘Uyun al-Anbiya’*, Ibn al-Khallikan dalam *al-Wafiyat*, adz-Dzahabi dalam *Tarikh al-Islam*, Ibn as-Subki dalam *ath-Thabaqat*, al-Yafi’i dalam *al-Mir’ah*, Ibn Katsir dalam *al-Bidayah*, ash-Shafdi dalam *al-Wafi*, Ibn al-‘Imad dalam *asy Syadzarat*, Ibn Hajr dalam *al-Lisan*, Abu Syamah dalam *adz-Dzail*, Ibn Khaldun dalam *al-Muqaddimah*, dan al-Baghdadi dalam *Hadiyyah al-‘Arifin* (Al-‘Alwani, 1981).

### **Pembahasan**

#### **Pernikahan Beda Agama Persefektif Imam Fakhruddin al-Razy**

Dalam persefektif Imam al-Razy pernikahan muslim dengan non muslim selain *ahli kitab* mutlak haram hukumnya, berdasarkan dalil al-Quran surat al-Baqarah ayat 221 dan ijma para ulama. Sedangkan menikahi *Ahli Kitab* dalam pandangan al-Razy hukumnya dibolehkan, berdasarkan dalil al-Quran surat al-Maidah ayat 5 (Chairunissa, 2022).

Beliau memasukan pembahasan tersebut di dalam kitabnya *al-Mahshul fi al-Ushul* pada bab تخصيص المقطوع بالمقطوع (Pengkhususan dalil Qath’I dengan dalil qath’ie yang lainnya), yang

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

berarti keumuman ayat 221 surat al-Baqarah tersebut yang mengandung pengertian keharaman menikahi wanita non muslim telah ditakhsis dengan ayat al-Quran surat al-Maidah ayat 5 yang mengandung pengertian boleh menikahi non muslim hanya saja yang boleh dinikahi hanyalah dari golongan wanita *ahli kitab*.

Dalam pandangan mayoritas ulama juga dibolehkan menikahi perempuan ahli kitab, walaupun status kebolehan juga berkisar antara mubah dan makruh (INDONESIA, 2020). Namun yang juga perlu digaris bawahi bahwa kebolehan menikahi mereka mensyaratkan bahwa perempuan ahli kitab itu adalah sosok yang suci dari perzinahan, masuk dalam katagori muhsanat dan statusnya bukan penduduk harbiy yang boleh dibunuh. Menurut penulis yang perlu difahami betul oleh setiap muslim dan kaum cendekiawan adalah mengenai term *ahli kitab* dan keberadaannya di zaman sekarang ini (Muhammad, 2013).

Di dalam Al Qur'an Al Karim banyak disebutkan kata Ahli Kitab. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa yang dimaksud dengan ahli kitab itu sendiri? Dan apakah saat ini beberapa golongan yang mengaku memegang teguh ajaran Taurat dan Injil masih dapat disebut dengan ahli kitab?

Pengertian secara umum dari Ahli Kitab adalah kaum atau golongan yang kepadanya diturunkan kitab Taurat dan Injil dari sisi Allah, yaitu Yahudi dan Nashrani. Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang siapa sebenarnya yang dimaksud dengan ahli kitab. Bahkan sebagian lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud ahli kitab hanyalah mereka yang punya darah asli dari keturunan yahudi dan nasrani saja. Maksudnya dari keturunan Bani Israil saja. Sedangkan ras manusia di luar keturunan Bani Israil, tidak termasuk ahli kitab. Pendapat yang lain mengemukakan bahwa saat sekarang ini sudah tidak ada lagi siapa yang disebut sebagai Ahli Kitab, karena kitab-kitab mereka telah mengalami penyelewengan, bahkan sebelum Al Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. Hal ini dikemukakan dalam Al Qur'an,

*“Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, sedang mereka mengetahui.”* (QS Al Baqarah: 75)

Beberapa penyelewengan yang dilakukan oleh Umat Yahudi dan Nashrani terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah swt, adalah dengan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu yang dianggap sebagai putera Tuhan. Hal ini ditegaskan dalam Al Qur'an,

*“Orang-orang Yahudi berkata, Uzair itu putera Allah’. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?”* (QS At Taubah: 30).

Ayat di atas menegaskan bahwa sebelum Al Qur'an diturunkan kepada Nabi saw, Umat Yahudi telah melakukan suatu kekafiran dan kemusyrikan dengan mempersekutukan Allah swt. Ini mungkin dapat memberikan suatu pengertian kepada Umat Islam, bahwa sebutan Ahli Kitab tidak dapat diperuntukkan kepada Umat Yahudi (Ahmad Saebani, Beni, 2013).

Hal ini juga terjadi terhadap Umat Nashrani, adanya penyesatan yang dilakukan oleh segolongan Bani Israil terhadap Injil, di mana penyelewengan terbesarnya adalah anggapan bahwa Nabi Isa as adalah Anak Allah. Maka mereka digolongkan Allah ke dalam golongan orang yang kafir. Allah berfirman,

*“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, ‘Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putera Maryam’, padahal Al-Masih (sendiri) berkata, ‘Hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu’, Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya Surga, dan tempatnya ialah*

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

*Neraka, tidaklah ada bagi orang zhalim itu seorang penolong pun. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan, 'Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga', padahal sekali-kali tidak ada sesembahan selain dari Allah Yang Mahaesa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.'* (QS. Al-Maidah: 72-73).

Ayat di atas dapat dijadikan dalil untuk mengemukakan bahwa Umat Kristen saat ini tidak lagi bisa disamakan dengan Umat Nashrani sebagai golongan Ahli Kitab. karena Umat Nashrani juga telah mengalami penyelewengan jauh sebelum Al Qur'an diturunkan.

Namun begitu, Nabi saw melarang Umat Islam untuk mendustakan golongan Ahli Kitab, walaupun kita tidak boleh mempercayai mereka. Dalam sebuah riwayat, dari Abu Hurairah ra, ia berkata "Dahulu, Ahli Kitab membaca Kitab Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkannya ke dalam bahasa Arab untuk kaum Muslimin. Maka Rasulullah SAW bersabda,

*"Janganlah kalian benarkan perkataan Ahli Kitab dari jangan pula kalian dustakan mereka, akan tetapi katakanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami'."* (HR Bukhari).

Memang menikahi ahli kitab disebutkan hukumnya halal, tetapi tidak berarti kita harus melakukannya. Yang namanya halal itu hanya sekedar boleh dan bukan sebuah keharusan. Dan di balik kehalalan hukumnya, tetap saja ada pertimbangan-pertimbangan taktis dan strategis yang juga perlu diperhitungkan. Di situ para ulama dan pemimpin Islam punya hak untuk membuat kebijakan-kebijakan yang populis dan produktif. Maka patut untuk mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang cenderung melarangnya berdasarkan kaidah fiqh.

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Mengingat kondisi kita di Indonesia, pernikahan lintas agama memang sudah sangat merugikan umat Islam. Sebab proses pemurtadan yang selama ini berlangsung memang di antaranya melalui nikah beda agama.

Berikut ini adalah **Fatwa MUI**:

Majlis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional MUI VII pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M

**Setelah menimbang:**

1. Belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama
2. Perkawinan beda agama bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, tetapi sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat
3. Di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi dan kemaslahatan Dan memperhatikan:
  1. Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang perkawinan campuran
  2. Pendapat Sidang Komisi C bidang fatwa pada Munas VII MUI 2005.
  3. Dengan bertawakkal kepada Allah memutuskan dan menetapkan bahwa **perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.**

## **KESIMPULAN**

**Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sbb:**

Islam telah menganjurkan kepada manusia untuk menikah, karena di dalamnya ada banyak hikmah. Pernikahan merupakan fitrah setiap manusia. Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Setiap jenis membutuhkan pasangannya. Seorang

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA** (Membaca Kitab Al-Mahshul Karya Imam Fakhr Al-Din Al-Razi)

lelaki membutuhkan wanita, begitu pun sebaliknya, wanita membutuhkan lelaki. Ini adalah fitrah yang berikan kepada manusia.

Dalam pandangan Islam, pernikahan adalah akad yang diberkahi. Di mana seorang lelaki menjadi halal bagi seorang wanita begitu pula sebaliknya. Mereka memulai perjalanan hidup berkeluarga yang panjang, dengan saling cinta, tolong menolong dan toleransi.

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar Rum: 21).

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Saebani, Beni. (2013). *Fiqh Munakahat. CV Pustaka Setia.*
- Al-‘Alwani, T. J. F. (1981). “Muqaddimah al-Muhaqqiq” dalam Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi ‘Ilm Ushul al-Fiqh, Riyadl. *Lajnah Al- Buhus Wa at-Ta’lif Wa at-Tarjamah Wa an-Nasyr.*
- Al-Razi, F. al-D. (1999). *Al-mahsul fi ‘ilm al-usul. Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah.*
- Armando, Nina M., dkk. (2005). *Ensiklopedi Islam. Ichtiar Baru van Hoeve.*
- Atha, M. ‘Abdul Q. (1999). “al-Imam Abu ‘Abdillah Fakhruddin ar-Razi fi Suthur” dalam al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Umar ibnal-Husain Fakhruddin ar-Razi, al-Mahshul fi ‘Ilm al-Ushul, Beirut. *Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah.*
- Chairunissa, N. (2022). Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, 1(01 Juni), 48–61.*
- Hadikusuma, H. H. (2021). *Hukum perkawinan indonesia.*
- Hallaq, W. B. (2005). *Melacak Akar-akar Kontroversi, terjemahan Abdul Basith Junaedy. Surabaya: Srikandi.*
- Hamid, H. Z. (1978). *Pokok-pokok hukum perkawinan Islam; dan undang-undang perkawinan di Indonesia.* Binacipta.
- INDONESIA, Y. D. D. I. L. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama.*
- Isma’il, S. M. (1998). *Ushul al-Fiqh: Tarikhuhu Ushul al-Fiqhwa Rijaluhu, Mekkah. Dar As-Salam.*
- Muhammad, A. S. (2013). *Tafsir Ayat Ekonomi. Jakarta: Amzah.*
- Nazah, F. N., & Husnia, H. (2018). Kepastian Hukum Itsbat Nikah Dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Replik, 6(2), 241–263.*
- Ramulyo, M. I. (1999). *Hukum Perkawinan Islam, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002).*
- Wagiarto. (2010). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perkawinan Mut’ah dan sirri dalam Perspektif Politik Hukum.*